

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian analisis hukum kedudukan anak sumbang dalam penerimaan harta warisan (perbandingan hukum Islam dan KUH Perdata pasal 867) maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Anak sumbang merupakan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara orang yang mempunyai hubungan darah yang dekat atau anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang menghamilinya. Adapun dalam KUH Perdata anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak zina yaitu sebagai anak luar kawin. Anak sumbang tidak dapat diakui sesuai dengan Pasal 283 KUH Perdata, dengan demikian anak sumbang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ibu maupun bapaknya. Sedangkan dalam hukum Islam anak sumbang memiliki kedudukan yang sama dengan anak luar kawin. Dalam hukum Islam anak luar kawin dianggap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya hal ini sesuai dengan Pasal 100 KHI.
2. Kedudukan hak waris anak sumbang antara hukum Islam dan KUH Perdata memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama menyatakan bahwa anak ini merupakan anak luar kawin sehingga tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya yang menyebabkan tidak adanya hubungan saling mewarisi antara keduanya. Dan perbedaannya dalam KUH Perdata Pasal 867 anak sumbang tidak bisa dinasabkan kepada ibu dan bapaknya yang menyebabkan antara keduanya tidak ada hak saling mewarisi

sedangkan dalam hukum Islam anak sumbang, meskipun anak ini tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya akan tetapi anak ini tetap di nasabkan kepada ibunya dan implikasinya iya dapat mewarisi dan mewariskan kepa ibu dan keluarga ibunya.

B. Saran

Disarankan kepada Badan Legislatif yang berwenang membuat suatu peraturan khusus yang mengatur agar anak luar kawin memiliki kepastian hukum, dan kesejahteraan sebagai anak luar kawin yang tercukupi kebutuhannya sekaligus agar ia dapat mewarisi layaknya anak sah.